

**SKRIPSI**

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE*  
SHOPEE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**



Diajukan oleh

**SALIM KAMPAI AHYINA BILKIS**

**NIM. 1810211520001**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2023**

**SKRIPSI**

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE*  
SHOPEE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**



Diajukan oleh

**SALIM KAMPAI AHYINA BILKIS**

**NIM. 1810211520001**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2023**

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE*  
SHOPEE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SALIM KAMPAI AHYINA BILKIS**

**NIM. 1810211520001**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE*  
SHOPEE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**


Diajukan oleh

**SALIM KAMPAI AHYINA BILKIS**

**NIM. 1810211520001**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada hari Senin,  
18 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,  
Banjarmasin, 10 Januari 2024  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PEGESAHAN**

**JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE*  
SHOPEE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Diajukan oleh

**SALIM KAMPAI AHYINA BILKIS**

**NIM. 1810211520001**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

**NOMOR** : 026 / UN . 8 . 1 . 11 / SR / 2024  
**TANGGAL** : 12 JAN 2024

Disahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

**KETUA** : **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**  
**SEKRETARIS** : **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**ANGGOTA** : **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

**NOMOR** : **3298/UN8.1.11/SP/2023**  
**TANGGAL** : **12 Desember 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salim Kampai Ahyina Bilkis  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211520001  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 15 Februari 2001  
Program Kekhususan : Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE* *SHOPEE* DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 November 2023



mbuat pernyataan,

Salim Kampai Ahyina Bilkis  
NIM. 1810211520001

## MOTTO

- “Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” – **Hadist Riwayat Bukhari**
- “Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.” – **Albert Einstein**
- “If There No Struggle There is No Progress.” – **Frederick Douglass**
- “Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.” – **B.J. Habibie**
- “You Don’t have yo be great to start, but you have to start to be great.” – **Joe Sabah**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

### **Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah penulis “**Samsudin**” dan ibu penulis “**Heni Purbono Wati**” yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.




**Saudara penulis yang tersayang,**

Terimakasih kepada kedua kakak penulis “**Randika Dapit Candra Sujatmiko**” dan “**Retno Dewi Sambono**”, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga untuk perjuangan dan harapan kalian dimasa depan, penulis sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan. Semoga kelak dapat menjadi manusia yang dapat memanusiakan orang lain, lalu sukses serta sehat selalu. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua.

**Dosen pembimbing skripsi penulis,**

Terima kasih kepada bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Salim Kampai Ahyina Bilkis, November 2023. **JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE SHOPEE* DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Kemajuan teknologi saat ini sudah merubah gaya hidup masyarakat dalam membaca berita, memilih hiburan, sampai berbelanja keperluan sehari-hari yang lebih praktis dilakukan menggunakan ponsel atau perangkat ponsel lain seperti tablet. Semakin pesatnya kemajuan internet juga berimbas pada perkembangan bisnis baik bisnis kecil menengah maupun perusahaan besar. Penjual mendagangkan barang dan jasa semakin mudah dan lebih praktis dengan menggunakan sistem *online*. Pada saat ini kegiatan belanja *online* sangat diminati oleh pembeli maupun penjual dikarenakan dianggap proses dalam jual beli secara *online* lebih praktis dibandingkan proses jual beli yang dilakukan secara langsung.

Salah satu toko *online* terbaik penyedia layanan jual beli yang ada di Indonesia adalah Shopee. Shopee menyediakan sarana jual beli yang telah terbukti kredibilitasnya serta disukai bagi para konsumen dan menjadi tempat bertransaksi yang aman. Semua orang bisa membuka toko *online* di Shopee dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia mulai dari transaksi satuan maupun transaksi yang lebih banyak.


Berkembangnya berbagai jenis jual beli dan semakin meningkatnya toko-toko *online* saat ini membuat persaingan usaha dalam situs pedagang *online* menjadi berpengaruh. Supaya mereka tidak kehilangan pembeli dan tertinggal dalam persaingan usaha tersebut tidak sedikit para penjual harus menggunakan kreativitasnya dalam pemasaran. Dalam praktiknya para penjual menjual produk berupa kotak misteri atau *mystery box*. *Mystery box* ini salah satu produk yang menjadi fenomena yang populer dan ditawarkan oleh penjual dalam situs *marketplace* Shopee.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee dan untuk mengetahui keabsahan praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni preskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai sistematika hukum. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Jual beli sistem *mystery box* merupakan jual beli dimana pihak penjual hanya akan memberikan keterangan mengenai informasi jenis barang yang akan dijual kepada pihak pembeli. Kemudian, agar pembeli merasa tertarik kepada barang yang akan dijual maka penjual akan memilahkan barang tersebut secara acak. Setelah itu pembeli akan membeli barang tersebut dan membayar uang dengan jumlah tertentu. Namun dalam praktik jual beli *mystery box* ini penjual memberikan syarat baku dimana barang dalam *mystery box* yang telah dibeli tidak bisa ditukar maupun dikembalikan.
2. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, jual beli sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee khususnya pada lapak HSCO ORIGINAL 13 Official batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, dimana melanggar ketentuan dalam syarat layanan Shopee mengenai pembatalan, pengembalian barang dan uang.



Salim Kampai Ahyina Bilkis, November 2023. **JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS *MARKETPLACE SHOPEE* DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee dan untuk mengetahui keabsahan praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee. **Pertama**, Jual beli sistem *mystery box* merupakan jual beli dimana pihak penjual hanya akan memberikan keterangan mengenai informasi jenis barang yang akan dijual kepada pihak pembeli. Kemudian, agar pembeli merasa tertarik kepada barang yang akan dijual maka penjual akan memilahkan barang tersebut secara acak. Setelah itu pembeli akan membeli barang tersebut dan membayar uang dengan jumlah tertentu. Namun dalam praktik jual beli *mystery box* ini penjual memberikan syarat baku dimana barang dalam *mystery box* yang telah dibeli tidak bisa ditukar maupun dikembalikan. **Kedua**, Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, jual beli sistem *mystery box* di *marketplace* Shopee khususnya pada lapak HSCO ORIGINAL 13 Official batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, dimana melanggar ketentuan dalam syarat layanan Shopee mengenai pembatalan, pengembalian barang dan uang.

**Kata kunci** : Perjanjian Jual Beli, *Mystery Box*, *Marketplace* Shopee.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Alhamdulillahirabbil alamin,* puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“JUAL BELI SISTEM MYSTERY BOX DI SITUS MARKETPLACE SHOPEE DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN”**.

Dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan banyak arahan dan pemikiran yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Berapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang penulis sayangi, kepada orang tua, teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, dan semua pihak yang disadari maupaun yang tidak disadari yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Banjarmasin, 23 November 2023

Penulis,

Salim Kampai Ahyina Bilkis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Tipe Penelitian.....	8
3. Sifat Penelitian.....	9
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
8. Sistematika Penulisan.....	11



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Pengertian Perjanjian.....	13
B. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	15
C. Syarat Sah Perjanjian.....	20
D. Perjanjian Jual Beli.....	21
E. Pengertian <i>Mystery Box</i> .....	24
F. Pengertian <i>Marketplace</i> .....	24
G. Pengertian Shopee .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	26
A. Praktik Jual Beli Menggunakan Sistem <i>Mystery Box</i> Di <i>Marketplace</i> Shopee .....	26
1. Gambaran Umum Shopee .....	26
2. Penjual dan Pembeli di <i>Marketplace</i> Shopee .....	31
3. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> di Shopee .....	34
B. Keabsahan Praktik Jual Beli Menggunakan Sistem <i>Mystery</i> <i>Box</i> Di <i>Marketplace</i> Shopee .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	